

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Satjipto (1986: 69) menjelaskan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran seseorang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pandang pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum, dari sudut sikapnya terhadap hukum, dan sudut tindakannya terhadap hukum. Maka, sebagai indikator dari kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982: 159) menjelaskan bahwa "(1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, (2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum, (3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan (4) Pola-pola perikelakuan hukum".

Nidia (Widjaja, 1984: 35) menyatakan bahwa "Kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan dikaitkan juga dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika, dan lingkungan". Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral maka masyarakat akan tertib dan aman, jadi kesadaran seseorang dapat dilihat dari baik buruknya sikap dan perbuatannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat lahir dari diri masyarakatnya itu sendiri dengan kesadaran pribadi, moral, etika, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan pemerintahnya.

Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan atau pedesaan, mengingat kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat langsung dengan masyarakat.

Soleman B. Taneko (Soerjono Soekanto, 1992: 49) menyatakan bahwa:

”Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.

Otje Salman (2009: 14) mengungkapkan bahwa ”Hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat”.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat, karena adanya pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan saling memenuhi antara hak dan kewajibannya. Setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan dan diwajibkan memiliki dokumen kependudukan oleh negara, karena dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan status kependudukan seseorang di antaranya kepemilikan Akta Kelahiran yang perlu dikelola secara komprehensif.

Termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 3 dan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 3

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pasal 27

- (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Dipertegas dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Bab 1 Pasal 1 ayat (17) yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya”.

Dari ketentuan peraturan tersebut jelas bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan sebagainya. Setiap orang diwajibkan melaporkan peristiwa penting untuk memiliki data pribadi karena peristiwa penting merupakan data pribadi yang harus dicatat dan didokumentasikan. Dijelaskan dalam BAB I Pasal 1 ayat (22) bahwa ”Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”.

Salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yaitu memiliki Akta Kelahiran yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah terhadap warga negaranya. Menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 1-A Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan tertuang dalam BAB I Pasal 1 ayat (46) menyatakan bahwa:

”Akta kelahiran merupakan identitas diri bagi seorang anak, yang diberikan oleh negara atau pemerintah terhadap perlindungan dan kepastian hukum, menyangkut di dalamnya tercantum berupa kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama anak, nama ayah, dan nama ibu”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.5 Tahun 2007 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 11 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil tertuang dalam pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah kegiatan pencatatan dan penerbitan identitas kependudukan.

Menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 1-A Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan tertuang dalam BAB I Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa:

”Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis No. 1-A Tahun 2009 dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua peraturan daerah Kabupaten Ciamis No. 11 Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Dari peraturan daerah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akta catatan sipil adalah akta otentik yang memuat peristiwa keperdataan seseorang, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan sangatlah penting bagi masyarakat, diantaranya kepemilikan Akta Kelahiran.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983: 5) diantaranya:

”(1) Faktor hukumnya sendiri, (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dilihat dari faktor penegak hukumnya, dampaknya pada masyarakat sangat besar akibat penegak hukumnya yang kurang maksimal, maka kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, masyarakat desa tidak terlalu memperlmasalahkan karena masyarakat memandang akta kelahiran tidak terlalu berfungsi dalam pengadministrasian dan juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat yang memiliki akta kelahiran sangat minim, khususnya masyarakat di Desa Dayeuhluhur Kabupaten Ciamis.

Masyarakat belum maksimal memenuhi kewajibannya sehingga masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap kepemilikan dokumen tersebut. Masyarakat sendiri belum sadar karena belum merasakan atau mengetahui manfaat dan fungsinya, sehingga masih acuh dalam menyikapinya.

Setiap warga negara dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Soerjono Soekanto (1986: 13) menyatakan bahwa ”Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas”.

Faktor lain dapat dilihat dari faktor sarana atau fasilitas, Soerjono Soekanto (1983: 27) menyatakan bahwa:

”Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya”.

Masyarakat memandang sebelah mata dalam kepemilikan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya dalam pembuatan Akta Kelahiran harganya mahal, birokrasinya sulit, pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar kurang mampu, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki Akta Kelahiran dibandingkan dengan kepemilikan dokumen yang lain.

Pemerintahan desa yang merupakan wahana dan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera, pemerintahan desa yang seharusnya memegang peranan yang sangat penting dan berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakatnya, namun pemerintah belum maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakatnya. Masih mempersulit dalam proses birokrasi contohnya, khususnya untuk kepemilikan Akta Kelahiran masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Catatan kelahiran merupakan pengakuan legal atas keberadaan seseorang yang meliputi jati diri pribadi (nama, jenis kelamin, tanggal kelahiran, tempat lahir), juga hubungan kekeluargaan (anak ke berapa, nama ayah, nama ibu).

Pencatatan kelahiran menjadi penting, mengingat tanpa pengakuan legal atas keberadaan seseorang dan tidak punya kewarganegaraan.

Jika masalah ini tidak diteliti dapat menimbulkan dampak negatif, terutama terkait masalah status dokumen Akta Kelahiran di mata masyarakat, yang sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki Akta Kelahiran akan kesulitan untuk melakukan pembelaan atau perlindungan hukum, baik negara maupun keluarga bagi seseorang yang diragukan legal identitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengkaji masalah dengan judul: “KESADARAN MASYARAKAT DESA DAYEHLUHUR DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN” (Studi Kasus Di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah terdahulu dapat peneliti rumuskan suatu fokus penelitian, yaitu: “Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Dayeuhluhur dalam kepemilikan akta kelahiran?”

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka fokus penelitian tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan Akta Kelahiran?
2. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadap kepemilikan Akta Kelahiran?

3. Bagaimana upaya pejabat desa dalam membina kesadaran masyarakat untuk kepemilikan Akta Kelahiran?
4. Kendala apa yang dihadapi pejabat desa dalam membina kesadaran masyarakat untuk kepemilikan Akta Kelahiran?

Sub-sub masalah tersebut di atas dapat peneliti jadikan sebagai pertanyaan pokok penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Desa Dayeuhluhur dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terhadap wajibnya kepemilikan Akta Kelahiran.
3. Bagaimana upaya pejabat desa dalam membina kesadaran masyarakat untuk kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Kendala apa yang dihadapi pejabat desa dalam membina kesadaran masyarakat untuk kepemilikan Akta Kelahiran.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan peneliti, dimana manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan Jurusan atau bidang studi PKn. Penelitian ini juga dalam upaya mendeskripsikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepemilikan Akta Kelahiran serta mencari alternatif pemecahan masalah dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai acuan kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap kepemilikan Akta Kelahiran khususnya agar menjadi warga negara yang diakui legalitasnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran, sehingga masyarakat dapat menyadari akan kewajibannya memiliki Akta Kelahiran dan mengetahui manfaat dan fungsinya bagi kehidupan, agar menjadi warga Negara yang baik. Juga memberikan sumbangan pemikiran baik secara khusus maupun secara umum kepada Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menjalankan kinerjanya.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengetahuan hukum. Menurut Salman (1993: 40) adalah “Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum”.
2. Pemahaman hukum. Menurut Salman (1993: 41) “Pemahaman hukum adalah suatu pengetahuan terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum

tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut”.

3. Sikap hukum. Menurut Salman (1993: 42) sikap hukum diartikan sebagai “Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati”.
4. Prilaku hukum. Menurut Salman (1993: 42) menyatakan bahwa “Seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum”.
5. Dikemukakan oleh Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.
6. Akta Kelahiran merupakan identitas diri bagi seorang anak, yang diberikan oleh Negara atau pemerintah terhadap perlindungan dan kepastian hukum, menyangkut di dalamnya tercantum berupa kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama anak, nama ayah, dan nama ibu.

F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sesuai dengan masalah yang diteliti mengenai fenomena-fenomena

sosial atau yang berhubungan dengan manusia. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh S. Nasution (1996: 18) sebagai berikut: "Pada hakekatnya penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Arikunto (2002: 120) mengemukakan bahwa:

"Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam".

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (diperoleh melalui metode wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survei dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara rinci).

3. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi. Menurut Arikunto (2002: 132) bahwa "Observasi yaitu suatu pengamatan meliputi kegiatan perumusan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera".
- b. Wawancara. Menurut Arikunto (2002:133) bahwa wawancara adalah "Dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari terwawancara. Sedangkan menurut Moleong (2005:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

- c. Studi literatur. Studi literatur dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mempelajari literatur buku-buku, sehingga diperoleh informasi teoritis yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi dokumentasi. Menurut Nasution (1996:85) bahwa “Studi dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi, yang dikaji dapat berupa: daftar hadir, silabus, hasil karya siswa, arsip, dan lembar kerja siswa”.
”Tekhnik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2004: 181)”.
- e. Catatan Lapangan. Menurut Moleong (2005: 209) bahwa “Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa ‘Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh’.

Aktivitas dalam analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Menurut Nasution (1996:43), lokasi penelitian merupakan lokasi situasi sosial yang mengandung unsur tempat, pelaku dan kegiatan. Tempat dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Karena di Desa tersebut terdapat fenomena sosial dalam kepemilikan akta kelahiran, di desa tersebut kepemilikan akta kelahiran belum bisa dijadikan dokumen penting oleh sebagian besar masyarakatnya dengan alasan tidak terlalu urgen, faktor ekonomi dan juga pendidikan masyarakat yang masih rendah. Karena sebagian masyarakat tidak memiliki akta kelahiran sehingga masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dan fungsinya dari kepemilikan dokumen tersebut.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Kepala Desa Dayeuhluhur dan Anggota
- c. Masyarakat Desa Dayeuhluhur yang memiliki dan tidak memiliki Akta Kelahiran